



PUTUSAN
Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I.**
2. Tempat lahir : Biak.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Agustus 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TERDAKWA II.**
2. Tempat lahir : Manado.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 08 Agustus 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harta kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda tersebut dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam di samping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F;
- 2) 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna-warni;
- 3) 1 (satu) buah topi berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Febbiyolan alias Febi.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ibu kandung Terdakwa I tinggal sendiri di rumah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan orang tua yang sudah berumur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.Perk: PDM---/NBRE/--/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Pelaku (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) serta Pelaku Lainnya (DPO) pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Smoker, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Saksi Korban sedang menunggu Pacar Saksi Korban yang bernama Pacar Saksi Korban di depan rumah kosong yang berada di Kabupaten Nabire yang di dalam tempat tersebut terdapat Terdakwa II, Terdakwa I, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku. Selanjutnya, Terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan mengatakan, "Mari masuk, kalau di luar nanti orang lihat tidak baik", lalu Saksi Korban masuk menuju ke bagian belakang rumah kosong tersebut dan ikut duduk menemani beberapa orang, antara lain, Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO), dan Anak Pelaku yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo tetapi Korban tidak ikut serta, selanjutnya Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO), dan Anak Pelaku berpindah tempat minum ke teras depan rumah kosong tersebut.
- Bahwa ketika yang lain berpindah tempat minum dari bagian belakang rumah kosong menuju ke teras depan rumah kosong tersebut, Terdakwa II memaksa Saksi Korban untuk melakukan berhubungan badan dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban, "Mari saya sayang-sayang ko dulu", kemudian menarik tangan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan memeluk Saksi Korban dengan kencang tetapi Saksi Korban melawan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



dengan berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari pegangan tangan Terdakwa II tetapi tidak berhasil, setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II memeluk Saksi Korban dengan kencang sehingga Saksi Korban tidak sanggup melawan. Setelah itu, Terdakwa II mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka paksa celana Saksi Korban tetapi Saksi Korban melawan dengan manaiikkan celananya, akan tetapi Terdakwa II tetap membuka celana Saksi Korban lagi, setelah itu Saksi Korban berteriak dengan berkata, "Febri jangan! Saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga, kalau ko mau begini, bikin sama ko pu maitua", akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa dan Saksi Korban terus meronta, kemudian Terdakwa II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Terdakwa II mengeluarkan air spermanya, kemudian Saksi Korban berdiri dan memakai pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam kamar, muncul Terdakwa I dari luar dan menghalangi Saksi Korban di pintu keluar, lalu Saksi Korban berteriak, kemudian Terdakwa I tetap memaksa Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding dan memaksa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan berkata kepada Saksi Korban, "Perempuan anjing ini", lalu Terdakwa I memaksa Saksi Korban untuk membelakanginya dan menurunkan celana Saksi Korban secara paksa sampai di paha, lalu Terdakwa I berkata lagi, "buka celana, buka celana", karena suaranya yang kasar membuat Saksi Korban ketakutan sehingga Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Terdakwa I sempat mendorong Saksi Korban dengan kasar ke dinding sehingga testa (dahi) Saksi Korban bengkak dan terluka, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I dan badan Saksi Korban agak membungkuk, lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga mengeluarkan air spermanya, setelah itu Saksi Korban menangis dan memohon kepada Terdakwa I untuk tidak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban



tetapi Terdakwa I tetap memanggil yang lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar dan saat itu Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban diam saja ketika Pelaku Lainnya (DPO) mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Pelaku Lainnya (DPO) melakukan gerakan naik turun pantat secara berulang kali hingga air spermanya keluar, kemudian Pelaku Lainnya (DPO) keluar meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa setelah itu Pelaku Lainnya (DPO) sempat menanyakan kepada Pelaku Anak, "Ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak?" lalu Pelaku Anak berkata, "Saya pikir-pikir dulu" dan kemudian Pelaku Anak berkata, "Iya", lalu Pelaku Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian dengan kondisi tidak berdaya dan lemas, lalu Pelaku Anak membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat minta tolong kepada Pelaku Anak untuk membeli obat dan Pelaku Anak menjawab "Iya" sambil Pelaku Anak melakukan gerakan pantat naik turun tetapi kemudian Pelaku Lainnya (DPO) datang ke dalam kamar dan menarik Pelaku Anak keluar dari kamar padahal saat itu Pelaku Anak sedang mengeluarkan air spermanya, selanjutnya karena Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar, Pelaku Anak memakai celananya, lalu keluar dari kamar tersebut dan kembali bergabung minum lagi dengan yang lain.

- Bahwa selanjutnya Pelaku Lainnya (DPO) yang sudah kembali masuk ke dalam kamar langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu melakukan gerakan pantat naik turun, kemudian Saksi Korban juga sempat berkata kepada Pelaku Lainnya (DPO) untuk menolong Saksi Korban membeli obat, lalu Pelaku Lainnya (DPO) menjawab "Iya", kemudian setelah air sperma Pelaku Lainnya (DPO) tumpah atau keluar, Saksi Korban meminta tolong Pelaku Lainnya (DPO) untuk menerangi dengan senter agar Saksi Korban bisa memakai pakaiannya kembali dan membantu Saksi Korban keluar dari kamar.

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan keluar sampai dekat pinggir jalan, Terdakwa I menarik Saksi Korban untuk

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



kembali masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut tetapi Saksi Korban tidak mau dan melawan dengan cara Saksi Korban berlutut tetapi Terdakwa I berkata, "Perempuan anjing ini", sambil posisi Saksi Korban berlutut, Terdakwa I tetap menarik paksa hingga Saksi Korban berdiri dan membawa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur, lalu berkata kepada Saksi Korban, "Cepat Sudah", lalu Terdakwa I membuka celananya lalu menyuruh Saksi Korban duduk di atas Terdakwa I yang sedang berbaring dan membuka celana Saksi Korban karena celana Saksi Korban masih turun sampai paha lalu Terdakwa I membentak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menurunkan lagi celana Saksi Korban, karena Saksi Korban takut akan dipukul, akhirnya Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa I dengan posisi membelakangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Saksi Korban untuk dibuka lebar, lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk goyang tetapi karena Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak mampu maka Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun. Setelah itu, karena ada ribut-ribut di luar, Terdakwa I lalu berdiri dan mengintip keluar, kemudian Saksi Korban berkata, "Kakak Agus cek dulu", dan dijawab oleh Terdakwa I, "Kita main dulu", kemudian Terdakwa I membawa Saksi Korban berpindah ke ruangan lain di rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka, lalu menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban menolak dan Terdakwa I membentak Saksi Korban dengan berkata, "Hisap sudah!", kemudian Saksi Korban menghisap alat kelamin Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban, "Hisap full-full", lalu Saksi Korban mengatakan, "Saya tidak bisa" dan Terdakwa I menjawab, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah" dan Saksi Korban terpaksa menghisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi Korban sakit, kemudian Terdakwa I kasih berdiri Saksi Korban, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding, kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I dengan membelakanginya, setelah itu, Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat hingga air sperma Terdakwa I keluar.

- Bahwa kemudian terdapat keributan dari arah luar dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk keluar dan melihat keributan yang ada di luar, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Korban, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi keluar, Saksi Korban mencari jalan untuk keluar melalui celah kecil yang ada di rumah tersebut yang masih bisa Saksi Korban lewati, kemudian Saksi Korban kabur dan lari ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami.

- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini berstatus belum menikah, yang antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Pelaku dan Saksi Korban tidak terdapat hubungan perkawinan.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG, menerangkan dengan uraian kelainan yang didapat sebagai berikut:

- a. Tampak selaput dara tidak utuh/robekkan selaput dara;
- b. Robekan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- c. Tidak tampak luka baru/lecet pada vagina;
- d. Luka robek pada vagina sudah sembuh.

Dengan kesimpulan, selaput dara tidak utuh, robekan akibat benda tumpul dan sudah sembuh. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit, meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Pelaku (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) serta Pelaku Lainnya (DPO), pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengannya di luar perkawinan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Saksi Korban sedang menunggu Pacar Saksi Korban yang bernama Pacar Saksi Korban di depan rumah kosong yang berada di Kabupaten Nabire yang di dalam tempat tersebut terdapat Terdakwa II, Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku. Selanjutnya, Terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan mengatakan, “Mari masuk, kalau di luar nanti orang lihat tidak baik”, lalu Saksi Korban masuk menuju ke bagian belakang rumah kosong tersebut dan ikut duduk menemani beberapa orang, antara lain, Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo tetapi Saksi Korban tidak ikut serta, selanjutnya Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku berpindah tempat minum ke teras depan rumah kosong tersebut.
- Bahwa ketika yang lain berpindah tempat minum dari bagian belakang rumah kosong menuju ke teras depan rumah kosong tersebut, Terdakwa II memaksa Saksi Korban untuk melakukan berhubungan badan dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban, “Mari saya sayang-sayang ko dulu”, kemudian menarik tangan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan memeluk Saksi Korban dengan kencang tetapi Saksi Korban melawan dengan berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari pegangan tangan Terdakwa II tetapi tidak berhasil, setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II memeluk Saksi Korban dengan kencang sehingga Saksi Korban tidak sanggup melawan. Setelah itu, Terdakwa II mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka paksa celana Saksi Korban tetapi Saksi Korban melawan dengan manaknkan celananya akan tetapi Terdakwa II tetap membuka celana Saksi Korban lagi, setelah itu Saksi Korban berteriak dengan berkata, “Febri jangan! Saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga, kalau ko mau begini, bikin sama ko pu maitua”, akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa dan Saksi Korban terus meronta, kemudian Terdakwa II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak lebih

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



dari 1 (satu) kali hingga Terdakwa II mengeluarkan air spermanya, kemudian Saksi Korban berdiri dan memakai pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam kamar, muncul Terdakwa I dari luar dan menghalangi Saksi Korban di pintu keluar, lalu Saksi Korban berteriak, kemudian Terdakwa I tetap memaksa Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding dan memaksa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Korban tetap menolak, akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan berkata kepada Saksi Korban, "Perempuan anjing ini", lalu Terdakwa I memaksa Saksi Korban untuk membelakanginya dan menurunkan celana Saksi Korban secara paksa sampai di paha, lalu Terdakwa I berkata lagi, "buka celana, buka celana", karena suaranya yang kasar, membuat Saksi Korban ketakutan sehingga Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Terdakwa I sempat mendorong Saksi Korban dengan kasar ke dinding sehingga testa (dahi) Saksi Korban bengkak dan terluka, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I dan badan Saksi Korban agak membungkuk, lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga mengeluarkan air spermanya, setelah itu Saksi Korban menangis dan memohon kepada Terdakwa I untuk tidak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban tetapi Terdakwa I tetap memanggil yang lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar dan saat itu, Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban diam saja ketika Pelaku Lainnya (DPO) mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Pelaku Lainnya (DPO) melakukan gerakan naik turun pantat secara berulang kali hingga air spermanya keluar, kemudian Pelaku Lainnya (DPO) keluar meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa setelah itu Pelaku Lainnya (DPO) sempat menanyakan kepada Anak Pelaku, "Ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak?", lalu Anak Pelaku berkata, "Saya pikir-pikir dulu" dan kemudian Anak Pelaku berkata, "Iya", lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat



Saksi Korban dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian dengan kondisi tidak berdaya dan lemas, lalu Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Saksi Korban sempat minta tolong kepada Anak Pelaku untuk membeli obat dan Anak Pelaku menjawab "Iya", sambil Anak Pelaku melakukan gerakan pantat naik turun tetapi kemudian Pelaku Lainnya (DPO) datang ke dalam kamar dan menarik Anak Pelaku keluar dari kamar, padahal saat itu Anak Pelaku sedang mengeluarkan air spermanya, selanjutnya karena Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar, Anak Pelaku memakai celananya, lalu keluar dari kamar tersebut dan kembali bergabung minum lagi dengan yang lain.

- Bahwa selanjutnya Pelaku Lainnya (DPO) yang sudah kembali masuk ke dalam kamar langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu melakukan gerakan pantat naik turun, kemudian Saksi Korban juga sempat berkata kepada Pelaku Lainnya (DPO) untuk menolong Saksi Korban membeli obat, lalu Pelaku Lainnya (DPO) menjawab "Iya", kemudian setelah air sperma Pelaku Lainnya (DPO) tumpah atau keluar, Saksi Korban meminta tolong Pelaku Lainnya (DPO) untuk menerangi dengan senter agar Saksi Korban bisa memakai pakaiannya kembali dan membantu Saksi Korban keluar dari kamar.

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan keluar sampai dekat pinggir jalan, Terdakwa I menarik Saksi Korban untuk kembali masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut tetapi Saksi Korban tidak mau dan melawan dengan cara Saksi Korban berlutut tetapi Terdakwa I berkata, "Perempuan anjing ini", sambil posisi Saksi Korban berlutut, Terdakwa I tetap menarik paksa hingga Saksi Korban berdiri dan membawa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur, lalu berkata kepada Saksi Korban, "Cepat Sudah", lalu Terdakwa I membuka celananya lalu menyuruh Saksi Korban duduk di atas Terdakwa I yang sedang terbaring dan membuka celana Saksi Korban karena celana Saksi Korban masih turun sampai paha, lalu Terdakwa I membentak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menurunkan lagi celana Saksi Korban, karena Saksi Korban takut akan dipukul, akhirnya Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa I dengan posisi membelakangi Terdakwa I, setelah



itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Saksi Korban untuk dibuka lebar, lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk goyang tetapi karena Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak mampu maka Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun. Setelah itu, karena ada ribut-ribut di luar, Terdakwa I lalu berdiri dan mengintip keluar, kemudian Saksi Korban berkata, "Kakak Agus cek dulu", dan dijawab oleh Terdakwa I, "Kita main dulu", kemudian Terdakwa I membawa Saksi Korban berpindah ke ruangan lain di rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka, lalu menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban menolak dan Terdakwa I membentak Saksi Korban dengan berkata, "Hisap sudah!", kemudian Saksi Korban menghisap alat kelamin Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban, "Hisap full-full" lalu Saksi Korban mengatakan, "Saya tidak bisa" dan Terdakwa I menjawab, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah" dan Saksi Korban terpaksa menghisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi Korban sakit, kemudian Terdakwa I kasih berdiri Saksi Korban, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding, kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I dengan membelakanginya, setelah itu, Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat hingga air sperma Terdakwa I keluar.

- Bahwa kemudian terdapat keributan dari arah luar dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk keluar dan melihat keributan yang ada di luar, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Korban, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi keluar, Saksi Korban mencari jalan untuk keluar melalui celah kecil yang ada di rumah tersebut yang masih bisa Saksi Korban lewati, kemudian Saksi Korban kabur dan lari ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami.

- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini berstatus belum menikah, yang antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Pelaku, dan Saksi Korban tidak terdapat hubungan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG, menerangkan dengan uraian kelainan yang didapat sebagai berikut:

- a. Tampak selaput dara tidak utuh/robekkan selaput dara;
- b. Robekan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- c. Tidak tampak luka baru/lecet pada vagina;
- d. Luka robek pada vagina sudah sembuh.

Dengan kesimpulan, selaput dara tidak utuh, robekan akibat benda tumpul dan sudah sembuh. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit, meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Pelaku (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) serta Pelaku Lainnya (DPO), pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita, yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan pingsan atau berada dalam keadaan tidak berdaya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Saksi Korban sedang menunggu Pacar Saksi Korban yang bernama Pacar Saksi Korban di depan rumah kosong yang berada di Kabupaten Nabire yang di dalam tempat tersebut terdapat Terdakwa II, Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku. Selanjutnya, Terdakwa II mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan mengatakan, "Mari masuk, kalau di luar nanti orang lihat tidak baik", lalu Saksi Korban masuk menuju ke bagian belakang rumah

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



kosong tersebut dan ikut duduk menemani beberapa orang, antara lain, Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Bobo tetapi Saksi Korban tidak ikut serta, selanjutnya Terdakwa I, Pelaku Lainnya (DPO) dan Anak Pelaku berpindah tempat minum ke teras depan rumah kosong tersebut.

- Bahwa ketika yang lain berpindah tempat minum dari bagian belakang rumah kosong menuju ke teras depan rumah kosong tersebut, Terdakwa II memaksa Saksi Korban untuk melakukan berhubungan badan dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban, "Mari saya sayang-sayang ko dulu", kemudian menarik tangan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan memeluk Saksi Korban dengan kencang tetapi Saksi Korban melawan dengan berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari pegangan tangan Terdakwa II tetapi tidak berhasil, setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II memeluk Saksi Korban dengan kencang sehingga Saksi Korban tidak sanggup melawan. Setelah itu, Terdakwa II mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka paksa celana Saksi Korban tetapi Saksi Korban melawan dengan menaikkan celananya akan tetapi Terdakwa II tetap membuka celana Saksi Korban lagi, setelah itu Saksi Korban berteriak dengan berkata, "Febri jangan! Saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga, kalau ko mau begini, bikin sama ko pu maitua" akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa dan Saksi Korban terus meronta, kemudian Terdakwa II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Terdakwa II mengeluarkan air spermanya, kemudian Saksi Korban berdiri dan memakai pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam kamar, muncul Terdakwa I dari luar dan menghalangi Saksi Korban di pintu keluar, lalu Saksi Korban berteriak kemudian Terdakwa I tetap memaksa Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding dan memaksa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Korban tetap menolak, akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan berkata kepada Saksi Korban, "Perempuan anjing ini", lalu Terdakwa I memaksa Korban untuk membelakanginya dan menurunkan celana Saksi Korban secara paksa



sampai di paha, lalu Terdakwa I berkata lagi, “buka celana, buka celana”, karena suaranya yang kasar membuat Saksi Korban ketakutan sehingga Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Terdakwa I sempat mendorong Saksi Korban dengan kasar ke dinding sehingga testa (dahi) Korban bengkak dan terluka, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I dan badan Saksi Korban agak membungkuk, lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga mengeluarkan air spermanya, setelah itu Saksi Korban menangis dan memohon kepada Terdakwa I untuk tidak melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban tetapi Terdakwa I tetap memanggil yang lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar dan saat itu Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban diam saja ketika Pelaku Lainnya (DPO) mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Pelaku Lainnya (DPO) melakukan gerakan naik turun pantat secara berulang kali hingga air spermanya keluar kemudian Pelaku Lainnya (DPO) keluar meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa setelah itu Pelaku Lainnya (DPO) sempat menanyakan kepada Anak Pelaku, “Ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak?”, lalu Anak Pelaku berkata, “Saya pikir-pikir dulu” dan kemudian Anak Pelaku berkata, “Iya”, lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian dengan kondisi tidak berdaya dan lemas, lalu Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Saksi Korban sempat minta tolong kepada Anak Pelaku untuk membeli obat dan Anak Pelaku menjawab “Iya”, sambil Anak Pelaku melakukan gerakan pantat naik turun tetapi kemudian Pelaku Lainnya (DPO) datang ke dalam kamar dan menarik Anak Pelaku keluar dari kamar, padahal saat itu Anak Pelaku sedang mengeluarkan air spermanya, selanjutnya karena Pelaku Lainnya (DPO) masuk ke dalam kamar, Anak Pelaku memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut dan kembali bergabung minum lagi dengan yang lain.

- Bahwa selanjutnya, Pelaku Lainnya (DPO) yang sudah kembali masuk ke dalam kamar langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk



ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu melakukan gerakan pantat naik-turun, kemudian Saksi Korban juga sempat berkata kepada Pelaku Lainnya (DPO) untuk menolong Saksi Korban membeli obat, lalu Pelaku Lainnya (DPO) menjawab “Iya”, kemudian setelah air sperma Pelaku Lainnya (DPO) tumpah atau keluar, Saksi Korban meminta tolong Pelaku Lainnya (DPO) untuk menerangi dengan senter agar Saksi Korban bisa memakai pakaiannya kembali dan membantu Saksi Korban keluar dari kamar.

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan keluar sampai dekat pinggir jalan, Terdakwa I menarik Saksi Korban untuk kembali masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut tetapi Saksi Korban tidak mau dan melawan dengan cara Saksi Korban berlutut tetapi Terdakwa I berkata, “Perempuan anjing ini”, sambil posisi Saksi Korban berlutut, Terdakwa I tetap menarik paksa hingga Saksi Korban berdiri dan membawa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur, lalu berkata kepada Saksi Korban, “Cepat Sudah”, lalu Terdakwa I membuka celananya lalu menyuruh Saksi Korban duduk di atas Terdakwa I yang sedang berbaring dan membuka celana Saksi Korban, karena celana Saksi Korban masih turun sampai paha lalu Terdakwa I membentak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menurunkan lagi celana Saksi Korban, karena Saksi Korban takut akan dipukul, akhirnya Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa I dengan posisi membelakangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Korban untuk dibuka lebar, lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk goyang tetapi karena Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak mampu maka Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun. Setelah itu, karena ada ribut-ribut di luar, Terdakwa I lalu berdiri dan mengintip keluar, kemudian Saksi Korban berkata, “Terdakwa I cek dulu”, dan dijawab oleh Terdakwa I, “Kita main dulu”, kemudian Terdakwa I membawa Saksi Korban berpindah ke ruangan lain di rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka, lalu menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban menolak dan Terdakwa I membentak Saksi Korban dengan berkata, “Hisap sudah!”, kemudian

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Saksi Korban menghisap alat kelamin Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban, "Hisap full-full", lalu Saksi Korban mengatakan, "Saya tidak bisa" dan Terdakwa I menjawab, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah" dan Saksi Korban terpaksa menghisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi Korban sakit, kemudian Terdakwa I kasih berdiri Saksi Korban, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding, kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I dengan membelakanginya, setelah itu Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat hingga air sperma Terdakwa I keluar.

- Bahwa kemudian terdapat keributan dari arah luar dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk keluar dan melihat keributan yang ada di luar, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Korban, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi keluar, Saksi Korban mencari jalan untuk keluar melalui celah kecil yang ada di rumah tersebut yang masih bisa Saksi Korban lewati, kemudian Saksi Korban kabur dan lari ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami.

- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini berstatus belum menikah, yang antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Pelaku, dan Saksi Korban tidak terdapat hubungan perkawinan.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG, menerangkan dengan uraian kelainan yang didapat sebagai berikut:

- a. Tampak selaput dara tidak utuh/robekkan selaput dara;
- b. Robekan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- c. Tidak tampak luka baru/lecet pada vagina;
- d. Luka robek pada vagina sudah sembuh.

Dengan kesimpulan, selaput dara tidak utuh, robekan akibat benda tumpul dan sudah sembuh. Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit, meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban (Saksi 1 Penuntut Umum)** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan adik kelas Saksi waktu sekolah di Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui baru kenal dengan Terdakwa I, Pelaku, dan Pelaku Lainnya karena Terdakwa I, Anak Pelaku, dan Pelaku Lainnya merupakan teman dari Pacar Saksi atas nama Pacar Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Para Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Anak Pelaku dan Pelaku Lainnya telah melakukan persetubuhan di sebuah rumah kosong di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa I telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa II telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengakui Pelaku Lainnya (DPO) telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi ditemani oleh Terdakwa II, Terdakwa I, dan Pelaku Lainnya menjual *speaker* milik Saksi di Kabupaten Nabire. Setelah menjual *speaker* dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menambah membeli minuman keras beralkohol jenis bobo lalu Saksi membelikan Rokok Nation Bold 1 (satu) bungkus dan kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang pelaku tersebut menuju ke rumah kosong yang tidak ada penghuninya di Kabupaten Nabire namun Saksi hanya berdiri di

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



depan rumah kosong, kemudian Terdakwa II berkata, "Mari Masuk kalau di luar nanti orang lihat tidak baik", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut sambil menunggu Pacar Saksi untuk menjemput Saksi, Para Terdakwa mengajak Saksi untuk pindah ke rumah kosong bagian belakang, setelah itu Saksi duduk, kemudian Para Terdakwa dan pelaku lainnya minum minuman keras beralkohol jenis bobo tetapi kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali keluar menuju pintu belakang rumah kosong tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui untuk persetubuhan yang pertama, saat Terdakwa II dan Terdakwa I berada di pintu belakang rumah kosong, Terdakwa II memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan cara tangan Saksi ditarik masuk ke dalam kamar namun Saksi tidak mau kemudian Saksi berusaha melepaskan tangan Saksi dari pegangan tangan Terdakwa II. Setelah di kamar lalu Terdakwa II memeluk Saksi dengan kencang sehingga Saksi tidak dapat melawan. Setelah itu Terdakwa II mendorong Saksi sampai Saksi terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka paksa celana Saksi namun Saksi melawan dengan menaikkan celana Saksi akan tetapi Terdakwa II membuka celana Saksi lagi. Setelah itu Saksi berteriak dengan berkata, "Terdakwa II jangan, saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga kalau ko mau begini bikin sama ko pu maitua" akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa kemudian Saksi terus meronta akan tetapi Terdakwa II tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengeluarkan air mani di luar vagina Saksi kemudian setelah itu Saksi berdiri dan memakai pakaian Saksi dan setelah itu Saksi dan Terdakwa II keluar dari kamar;

- Bahwa Saksi mengakui untuk persetubuhan yang kedua, setelah Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap Saksi, Saksi ditarik lagi oleh Terdakwa I yang mana awalnya Terdakwa I menghalangi Saksi di pintu keluar lalu Saksi berteriak kemudian Terdakwa I mencekik Saksi di bagian leher dengan tangannya lalu mendorong Saksi ke dinding dan memaksa Saksi masuk ke dalam kamar. Pada saat itu Terdakwa II melihat Saksi ditarik paksa oleh Terdakwa I tetapi Terdakwa II tidak membantu Saksi. Sesampainya



di kamar, Saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa I tetapi Saksi dipaksa oleh Terdakwa I dan Terdakwa I berkata, "Perempuan anjing ini" lalu Saksi dipaksa untuk membelakangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menurunkan celana Saksi secara paksa sampai di paha lalu Terdakwa I berkata lagi, "buka celana, buka celana". Oleh karena suara Terdakwa I kasar mengakibatkan Saksi takut sehingga Saksi menurunkan lagi celana Saksi, kemudian Terdakwa I sempat mendorong dengan kasar Saksi ke dinding sehingga dahi Saksi bengkak dan terluka kemudian Terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi dimana posisi Saksi di depan Terdakwa I dan badan Saksi agak membungkuk lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan mengeluarkan air mani dan kemudian Saksi menangis memohon untuk Terdakwa I tidak melakukan persetubuhan lagi terhadap Saksi akan tetapi kemudian Terdakwa I memanggil pelaku lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi mengakui untuk persetubuhan yang ketiga, pelaku atas nama Pelaku Lainnya masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi. Oleh karena Saksi sudah lemas dan tidak berdaya maka Saksi diam saja saat disetubuhi oleh Pelaku Lainnya yang mana Pelaku Lainnya mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi lalu Pelaku Lainnya melakukan gerakan naik turun pantat berulang kali sampai air spermanya keluar, kemudian Pelaku Lainnya meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui untuk persetubuhan yang keempat, Anak Pelaku masuk ke dalam kamar. Saksi sempat minta tolong kepada Anak Pelaku untuk membeli obat dan Anak Pelaku menjawab "iya". Setelah itu Anak Pelaku mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi lalu melakukan gerakan naik turun pantat. Saat itu Saksi sudah tidak berdaya dan lemas sehingga Saksi diam saja, dan kemudian Anak Pelaku menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui untuk persetubuhan yang kelima, Pelaku Lainnya kembali masuk ke dalam kamar tersebut lalu Pelaku Lainnya mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi lalu melakukan gerakan pantat naik turun.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Kemudian Saksi sempat berkata kepada Pelaku Lainnya agar menolong Saksi untuk membeli obat, lalu Pelaku Lainnya menjawab “iya”. Setelah air sperma Pelaku Lainnya tumpah kemudian Saksi mendengar cara bicara Pelaku Lainnya yang baik sehingga Saksi meminta tolong kepada Pelaku Lainnya untuk menyinari dengan senter agar Saksi dapat memakai pakaiannya, kemudian Pelaku Lainnya membantu Saksi keluar kamar sampai di luar tepatnya di dekat pinggir jalan;

- Bahwa untuk persetujuan yang keenam, setelah Saksi berada di luar tepatnya di dekat pinggir jalan, Terdakwa I kembali menarik Saksi masuk ke dalam kamar, akan tetapi Saksi tidak mau dan sempat melawan dengan cara Saksi berlutut namun Terdakwa I berkata “Perempuan anjing ini”. Sambil posisi Saksi berlutut, Terdakwa I menarik paksa Saksi sehingga Saksi berdiri kemudian Terdakwa I membawa Saksi ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur lalu berkata, “cepat sudah” yang mana saat itu Terdakwa I membuka celananya lalu menyuruh Saksi duduk di atas Terdakwa I dan Saksi kemudian membuka celananya. Oleh karena celana Saksi masih turun sampai paha maka Terdakwa I membentak Saksi dan menyuruh Saksi menurunkan lagi celana Saksi. Apabila Saksi tidak mengikuti suruhan Terdakwa I maka Saksi takut dipukul lagi sehingga akhirnya Saksi menurunkan lagi celananya. Setelah itu posisi Saksi duduk di atas perut Terdakwa I namun Saksi membelakangi Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Saksi dibuka lebar lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi dan kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi goyang. Oleh karena Saksi lemas dan tidak mampu kemudian Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun namun pada saat Terdakwa I sedang melakukan gerakan pantat naik turun ada kejadian ribut-ribut di luar sehingga Terdakwa I berdiri dan mengintip, kemudian Saksi berkata, “Terdakwa I cek dulu” dan kemudian Terdakwa I berkata, “Kita main dulu” kemudian Terdakwa I membawa Saksi ke ruangan lain lalu menyuruh Saksi berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka lalu menyuruh Saksi menghisap alat kelamin Terdakwa I akan tetapi Saksi tidak mau kemudian Terdakwa I membentak Saksi dengan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



berkata, "hisap sudah", kemudian Saksi hisap. Selanjutnya Terdakwa I berkata., "Hisap full-full", lalu Saksi berkata, "Saya tidak bisa", lalu Terdakwa I berkata, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah", kemudian Saksi hisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi sakit lalu Terdakwa I kemudian berdirikan Saksi, selanjutnya Terdakwa I mendorong Saksi ke dinding kemudian Saksi berdiri di depan Terdakwa I namun tidak berhadapan melainkan membelakangi. Setelah itu Terdakwa I mengarahkan badan Saksi agar dibungkukkan dan kemudian Terdakwa I mengarahkan alat kelamin Terdakwa I masuk ke dalam lubang vagina Saksi lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat sampai air sperma Terdakwa I tumpah, kemudian setelah tumpah, oleh karena ada keributan, Saksi lalu menyuruh Terdakwa I keluar melihat keributan di luar dengan alasan supaya kalau Terdakwa I pergi, Saksi dapat segera kabur, setelah itu Terdakwa I berkata, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi, Saksi mencari jalan untuk keluar, kalau Saksi keluar lewat pintu maka Saksi takut masih ada orang dan Saksi tidak dapat kabur, kemudian Saksi melihat ada celah yang masih dapat Saksi lewati dan oleh karena badan Saksi kecil, kemudian Saksi kabur dan lari Ke Polsek melaporkan kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa Saksi mengakui atas tindakan para pelaku tersebut yang memaksa Saksi melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi tidak dapat melawan atau bertindak sesuai dengan kehendaknya;
- Bahwa Saksi mengakui setelah para pelaku melakukan persetubuhan terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada vagina dan lehernya dan saat Saksi mau makan untuk menelan, Saksi merasakan sakit pada tenggorokan;
- Bahwa Saksi mengakui mengalami trauma atas peristiwa tersebut dan dijauhi saudara serta beberapa teman-temannya karena kejadian tersebut padahal Saksi dalam hal ini adalah Korban yang perlu didukung;
- Bahwa Saksi mengakui kondisi di tempat kejadian persetubuhan sepi dan gelap. Akan tetapi walaupun gelap ada sesekali penerang dari *handphone* milik para pelaku sehingga Saksi dapat melihat wajah para pelaku dan Saksi mengenal suara



para pelaku tersebut dan Saksi mengenal wajah para pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui saat kejadian persetubuhan, Anak Pelaku menggunakan jaket berhoodie dan saat Anak Pelaku menyetubuhi Saksi, Saksi sudah dalam kondisi lemas dan tak berdaya karena Anak Pelaku sudah sebagai pelaku keempat;
- Bahwa Saksi mengakui dari mulai persetubuhan yang terjadi terhadap Saksi sampai dengan saat ini, Saksi belum pernah melaksanakan perkawinan akan tetapi dulu pernah tinggal bersama seorang laki-laki yang bernama teman Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengakui pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi adalah celana legging panjang warna hitam bagian list samping kiri dan kanan ada motif huruf F, baju kaos bertopi berwarna warna-warni, topi warna biru, dan miniset warna krem;
- Bahwa Saksi mengakui memang benar terdapat perdamaian antara Saksi dengan para pelaku sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan perdamaian yang mana surat pernyataan perdamaian tersebut ditandatangani di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat menandatangani surat pernyataan perdamaian tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mana isi surat pernyataan tersebut dibuatkan oleh keluarga Terdakwa I, keluarga Terdakwa II, dan keluarga Anak Pelaku dan saat itu Saksi hanya membaca dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengakui mendapat ancaman dari keluarga Terdakwa II bahkan foto Saksi disebar melalui Facebook karena Terdakwa II tetap diproses hukum. Keluarga Terdakwa II menganggap karena keluarga Terdakwa II sudah memberikan uang ganti rugi maka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi maka perkara Terdakwa II tidak diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengakui pernah mendengar perihal keluarga Terdakwa II meminta kembali uang ganti rugi yang telah diberikan kepada Saksi;



- Bahwa Saksi mengakui tidak mengajukan restitusi atas kejadian persetubuhan yang dialami dan menganggap uang ganti rugi pemberian dari keluarga Terdakwa I, keluarga Terdakwa II, dan keluarga Anak Pelaku saat perdamaian saat itu sudah cukup;
- Bahwa Saksi mengakui keluarga Anak Pelaku telah memberikan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), piring gantung, dan piring makan;
- Bahwa Saksi mengakui keluarga Terdakwa I telah memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah piring gantung;
- Bahwa Saksi mengakui keluarga Terdakwa II telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini belum memberikan piring gantung yang sebelumnya dijanjikan pada saat penandatanganan perdamaian di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **2 Penuntut Umum** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi baru mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban tersebut dari kakak kandung Saksi Korban yang menelpon Saksi. Setelah sampai di Nabire, Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh Para Terdakwa, Anak Pelaku, dan Pelaku Lainnya;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Saksi Korban kepada pihak kepolisian bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi Korban mengalami sakit di bagian vagina dan sempat susah menelan makanan karena tenggorokan sakit;



- Bahwa Saksi mengakui reaksi dan tindakan Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban adalah Saksi marah kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui setelah peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi Korban mengalami perilaku yaitu dimana Saksi Korban lebih sering mendengar perkataan orang tua dan bilamana sudah malam Saksi Korban tidak berani lagi keluar dan Saksi Korban dapat lebih tegas menolak ajakan teman-teman bilamana mau keluar saat malam. Dalam hal ini Saksi Korban lebih memilih untuk tinggal di rumah;
- Bahwa Saksi mengakui memang benar terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dengan pembayaran uang ganti rugi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pemberian piring gantung yang hingga saat ini belum diserahkan oleh keluarga Terdakwa II kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengakui uang ganti rugi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diberikan oleh keluarga Para Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi berharap agar Para Terdakwa dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Anak Pelaku (Saksi 3 Penuntut Umum)** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui saat ini sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah rumah kosong yang terletak di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui awalnya Saksi Anak Pelaku baru pulang kerja dan mau pulang ke rumah yang terletak

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



di Sanoba yaitu rumah kos kakak dari Saksi Anak Pelaku, akan tetapi di perjalanan teman Saksi Anak Pelaku yang bernama Pelaku Lainnya memanggil Saksi Anak Pelaku kemudian Saksi Anak Pelaku balik arah dan menghampiri Pelaku Lainnya. Setelah itu, Paman berkata, "saya pinjam motor dulu untuk beli bobo" lalu Saksi Anak Pelaku jawab "tempo". Setelah itu Pelaku Lainnya pergi menggunakan motor Saksi Anak Pelaku untuk membeli bobo, setelah kembali dari membeli bobo, Pelaku Lainnya mengajak Saksi Anak Pelaku untuk minum bobo sehingga Saksi Anak Pelaku lalu bersama-sama Pelaku Lainnya, Para Terdakwa, dan Econ minum bobo dan ada Saksi Korban juga di sana namun Saksi Korban tidak ikut minum. Setelah beberapa waktu saat sudah pindah minum kemudian keluar dari dalam rumah dan pindah di teras depan rumah, Saksi Anak Pelaku melihat Terdakwa II dan Saksi Korban tidak berjalan ikut keluar dari rumah tersebut dan Saksi Anak Pelaku tidak tahu apa penyebab Terdakwa II dan Saksi Korban masih tinggal di dalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Anak Pelaku melihat Terdakwa I jalan ke samping rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang namun Saksi Anak Pelaku tidak tahu untuk apa. Setelah itu muncul Terdakwa II dari dalam rumah kemudian bergabung dan minum bersama-sama sedangkan Terdakwa I tidak terlihat karena berada di dalam rumah tetapi Saksi Anak tidak mengetahui Terdakwa I sedang berbuat apa, kemudian Saksi Anak melihat Pelaku Lainnya berjalan masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang namun Saksi Anak Pelaku tidak tahu untuk apa dan tidak lama kemudian Terdakwa I yang datang bergabung minum bobo. Setelah beberapa saat, Pelaku Lainnya memanggil Saksi Anak Pelaku, kemudian Saksi Anak Pelaku menghampiri Pelaku Lainnya yang sedang berdiri di samping rumah tersebut, setelah itu Pelaku Lainnya berkata "ko lagi, mau masuk ?" lalu Saksi Anak Pelaku jawab "apa", kemudian Pelaku Lainnya berkata "ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak", lalu Saksi Anak Pelaku jawab "saya pikir-pikir dulu" lalu Saksi Anak Pelaku berkata "iya", kemudian Saksi Anak Pelaku bersama-sama Pelaku Lainnya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Setelah sampai di depan kamar, Pelaku Lainnya mendorong Saksi Anak Pelaku masuk ke dalam

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



kamar dan Saksi Anak Pelaku melihat Saksi Korban dalam keadaan berbaring dan dalam keadaan tidak berpakaian. Walaupun kamar gelap namun Saksi Anak Pelaku dapat melihat karena mendapat penerangan dari lampu *handphone* Pelaku Lainnya, kemudian Pelaku Lainnya pergi keluar dan menarik pintu kamar tersebut, kemudian karena gelap, Saksi Anak Pelaku lalu berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba membuka pintu kamar tersebut namun keras. Saksi Anak Pelaku tidak tahu apa yang menjadi penyebab pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka, kemudian Saksi Anak Pelaku tidak memaksa lagi membuka pintu kamar tersebut karena Saksi Anak Pelaku takut ada orang yang mendengar ribut-ribut, kemudian Terdakwa I dari arah luar kamar tepatnya di arah jendela berkata, "Saksi Anak Pelaku kunci motor dulu, saya mau ke rumah, ke laut", kemudian Saksi Anak Pelaku minta kepada Pelaku Lainnya tapi Pelaku Lainnya bilang ada di Saksi Anak Pelaku, setelah itu Saksi Anak Pelaku memberikan kunci motor lewat jendela kamar. Setelah itu Saksi Anak Pelaku mendekati Saksi Korban kemudian Saksi Anak Pelaku membuka celananya lalu mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Korban, kemudian Saksi Korban sempat berkata, "ko bantu belikan saya obatkah" lalu Saksi Anak Pelaku jawab "iya". Pada saat Saksi Anak Pelaku sedang lakukan gerakan pantat naik turun, teman Saksi Anak Pelaku yang bernama Pelaku Lainnya menarik Saksi Anak Pelaku keluar, padahal saat itu Saksi Anak Pelaku sedang mengeluarkan air spermanya, kemudian Pelaku Lainnya berkata dari luar kamar "tempo sudah" lalu Saksi Anak Pelaku jawab "iyo..iyo..". Tidak lama kemudian Pelaku Lainnya mendorong pintu kamar hingga terbuka sedangkan Saksi Anak Pelaku sementara baru mengeluarkan air spermanya. Oleh karena Pelaku Lainnya sudah masuk, Saksi Anak Pelaku lalu memakai celananya lalu Saksi Anak Pelaku keluar kamar tersebut, kemudian bergabung minum lagi, dan setelah itu Saksi Anak Pelaku tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui saat Saksi Anak Pelaku diajak Pelaku Lainnya untuk bersetubuh dengan Saksi Korban, tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Pelaku Lainnya terhadap

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Saksi Anak Pelaku dan Saksi Anak Pelaku secara sadar mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui, Pelaku Lainnya sempat memang menutup pintu kamar dan menunggu di luar kamar tetapi Saksi Anak Pelaku tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang ketika itu dalam keadaan telanjang, terbaring, lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui saat Pelaku Lainnya berada di luar kamar, tidak ada paksaan atau ancaman yang diberikan oleh Pelaku Lainnya kepada Saksi Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui Saksi Korban memakai celana legging panjang warna hitam di samping kanan kiri ada list huruf F, baju kaos bertopi warna warni dan topi warna biru;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui memang benar Saksi Anak Pelaku pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Pelaku menggunakan jaket berhoodie;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui beberapa saat setelah minum dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Saksi Anak Pelaku pulang bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa I tetap berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yaitu dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui sempat bicara kepada Saksi Korban yang mana Saksi Anak Pelaku akan bertanggung jawab untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku mengakui sudah minta maaf kepada Saksi Korban di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG pada tanggal 02 Mei 2023 yang berisi tentang uraian-uraian kelainan yang didapat dari Saksi Korban yaitu: (i) tampak selaput dara tidak utuh/robekan selaput dara, (ii) robekan pada selaput dara akibat benda tumpul, (iii) tidak

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



tampak luka baru/lecet pada vagina, dan (iv) luka robek pada vagina sudah sembuh. Kesimpulan yang diperoleh adalah dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengakui peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni yang beralamat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa I mengakui yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Pelaku, dan Pelaku Lainnya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui saat kejadian, Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Korban, Terdakwa II, Anak Pelaku, Pelaku Lainnya, dan teman minum yang lain sedang minum bobo di wilayah Smoker, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tepatnya di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni, sedangkan Saksi Korban hanya duduk saja tidak ikut minum bobo, tidak lama kemudian Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I, Anak Pelaku, Pelaku Lainnya, dan teman minum yang lain dengan berkata "sabar ya, saya bawa perempuan masuk ke dalam, saya tipu-tipu dia untuk setubuhi dia, nanti kita gantian kah" lalu Pelaku Lainnya menjawab "iya", beberapa saat berselang kemudian Terdakwa II memegang tangan Saksi Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di dalam kamar akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui apa yang Terdakwa II lakukan di dalam kamar, setelah beberapa saat, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I yaitu "mari kamu ke sini", kemudian Terdakwa I berdiri lalu masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang menggunakan celana yang mana Terdakwa I melihat Terdakwa II celananya turun sampai paha, sedangkan Saksi Korban jalan mau keluar kamar namun Terdakwa I lalu menarik Saksi Korban masuk ke dalam kemudian Terdakwa II keluar kamar, oleh karena Saksi Korban tidak mau, Terdakwa I memaksa Saksi Korban masuk dengan cara

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



tangan kanan Terdakwa I memegang leher Saksi Korban dan mengarahkan Saksi Korban secara paksa masuk dalam kamar, setelah itu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka celananya, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban berbaring di atas kasur, setelah itu Saksi Korban membuka celana Terdakwa I lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban. Pada saat Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat, Pelaku Lainnya datang mengetuk pintu mau paksa untuk masuk lalu Terdakwa I menghentikan persetubuhan tersebut dan Terdakwa I tidak sampai tumpah mengeluarkan air mani, setelah itu Pelaku Lainnya masuk ke dalam kamar dan Pelaku Lainnya melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban namun Terdakwa I tidak melihat bagaimana Saksi Korban dan Pelaku Lainnya bersetubuh, setelah itu Pelaku Lainnya keluar kamar lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar tersebut untuk bersetubuh namun Terdakwa I tidak tahu bagaimana caranya Anak Pelaku dan Saksi Korban bersetubuh, kemudian karena Terdakwa I merasa belum puas maka saat Terdakwa I melihat Saksi Korban berdiri di luar rumah kosong tersebut, Terdakwa I lalu menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I membuka celananya lalu Terdakwa I berbaring di kasur dan Terdakwa I menyuruh Saksi Korban naik ke atas tubuh Terdakwa I dimana posisi Saksi Korban membelakangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan pantat naik turun selama sekitar 1 (satu) menit, lalu Terdakwa I menumpahkan air spermanya di lubang vagina Saksi Korban, kemudian Terdakwa I mengajak Saksi Korban ke ruangan lain di sebuah rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I dengan paksa, kemudian Terdakwa I berdirikan Saksi Korban, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Korban ke dinding kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I namun tidak berhadapan melainkan membelakangi, setelah itu Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat sampai air sperma

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Terdakwa I tumpah, lalu karena ada keributan di luar rumah maka Terdakwa I memakai celananya lalu Terdakwa I keluar melihat ada orang berkelahi dan Terdakwa I tidak mengetahui akhirnya Saksi Korban pergi ke mana;

- Bahwa Terdakwa I mengakui tindakan Terdakwa I yang memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melawan dan melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya;

- Bahwa Terdakwa I mengakui baju yang Saksi Korban gunakan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut adalah kaos ada topinya di belakang warna warni, menggunakan topi warna biru, dan celana hitam panjang di bagian list celana ada motif huruf F;

- Bahwa Terdakwa I mengakui yang mempunyai ide untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban terlebih dahulu adalah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mengakui sudah pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali pada perkara pencurian tahun 2019 dan 2020 pada saat Terdakwa I masih berada pada usia Anak yaitu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengakui peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni yang beralamat di Kabupaten Nabire;

- Bahwa Terdakwa II mengakui yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Pelaku, dan Pelaku Lainnya;

- Bahwa Terdakwa II mengakui saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Terdakwa II bersama dengan Anak Pelaku, Pelaku Lainnya, Terdakwa I, dan teman minum yang lain sedang minum bobo yang awalnya di kuburan lalu pindah ke sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati dan saat itu juga Korban ada bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, Anak Pelaku, Pelaku Lainnya, dan teman minum yang lain namun Saksi Korban tidak minum, kemudian saat Terdakwa II, Terdakwa I, Anak Pelaku, Pelaku Lainnya, dan teman minum yang lain minum, Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II dengan berkata "kita pakai diakah" lalu Terdakwa II jawab "dari ko saja



tapi saya tidak ada niat” namun saat mau pindah minum lagi di bagian teras depan rumah kosong tersebut, teman yang lain jalan menuju ke depan, tetapi Terdakwa II tahan Saksi Korban dan tetap di bagian belakang rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa II menarik tangan Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban agar Saksi Korban tidak jalan ke depan, setelah itu Terdakwa II berkata, “mari saya sayang-sayang ko dulu” lalu Saksi Korban menjawab “jangan nanti Pacar Saya tahu” lalu Terdakwa II berkata “tidak apa, dia tidak akan tahu kalau ko tidak bilang ke dia” sambil Terdakwa II memeluk Saksi Korban membawa Saksi Korban ke dalam kamar, akan tetapi Saksi Korban terus menolak dengan cara mau melepaskan diri dari pelukan Terdakwa II, akan tetapi setelah sampai di kamar, Terdakwa II membaringkan Saksi Korban di atas kasur namun Saksi Korban terus melawan kemudian Terdakwa II membuka celana Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menaikkan celananya kembali, kemudian Terdakwa II mencium bibir Saksi Korban dan memegang serta meremas payudara Saksi Korban dengan tujuan supaya Saksi Korban merasa terangsang, tidak lama kemudian Terdakwa II membuka celana Saksi Korban dan celana Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II melakukan gerakan naik turun pantat sampai air sperma Terdakwa II tumpah kemudian Terdakwa II memakai celananya lalu Terdakwa II keluar, saat Terdakwa II keluar kamar mau jalan menuju ke depan, Terdakwa I datang menuju ke kamar. Saat itu Saksi Korban baru mau keluar dari kamar akan tetapi Terdakwa II terus jalan ke depan, kemudian Terdakwa II tidak tahu apa yang terjadi namun karena Terdakwa I dan Saksi Korban tidak muncul ke depan sehingga ada teman yang bernama Pelaku Lainnya tanya kepada Terdakwa II dengan berkata, “Terdakwa I dimana” lalu Terdakwa II menjawab “Terdakwa I di belakang” lalu Pelaku Lainnya menyusul ke belakang. Tidak lama kemudian, Terdakwa I muncul lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, “ko bikin apa lama sekali di belakang” lalu Terdakwa I menjawab, “Saya pakai toh (setubuhi)” setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku masih lanjut minum. Saat sementara sedang minum, Anak Pelaku kemudian sudah tidak ada namun yang Terdakwa II tahu bahwa Pelaku Lainnya ke belakang dan Terdakwa II punya pikiran bahwa Pelaku Lainnya pasti setubuhi Saksi Korban, begitupun juga dengan Anak Pelaku pasti ikut lakukan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



persetubuhan terhadap Saksi Korban namun Terdakwa II tidak tahu bagaimana caranya Pelaku Lainnya dan Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban. Setelah itu terjadi keributan sehingga Terdakwa II pergi dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui tindakan Terdakwa II yang memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melawan dan melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui baju yang Saksi Korban gunakan saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi adalah kaos ada topinya di belakang warna warni, menggunakan topi warna biru, dan celana hitam panjang di bagian list celana ada motif huruf F;
- Bahwa Terdakwa II mengakui melihat Pelaku Lainnya dan ketika itu Pelaku Lainnya memang mendekati Anak Pelaku dan berbicara kepada Anak Pelaku tetapi Terdakwa II tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian Terdakwa II melihat Pelaku Lainnya memegang tangan Anak Pelaku dan mengajak Anak Pelaku masuk ke dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui saat itu Pelaku Lainnya tidak dengan paksa memegang dan menarik tangan Anak Pelaku namun hanya bergandengan tangan biasa dan bersama-sama masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam di samping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F;
2. 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna warni;
3. 1 (satu) buah topi berwarna biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu masing-masing atas nama Anak Pelaku dan Pelaku Lainnya telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni di Kabupaten Nabire;
2. Bahwa sampai akhirnya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Anak Pelaku dan Pelaku Lainnya terhadap Saksi Korban berawal dari Saksi Korban sedang menunggu jemputan pacarnya atas nama Pacar Saksi Korban di pinggir jalan di depan sebuah rumah kosong tidak berpenghuni tempat terjadinya persetubuhan setelah sebelumnya Saksi Korban berhasil menjual *speakers* dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menghampiri Saksi Korban yang berada di pinggir jalan tersebut dengan mengatakan "Mari masuk, kalau di luar nanti orang lihat tidak baik", lalu Saksi Korban masuk menuju ke bagian belakang rumah kosong tersebut dan ikut duduk menemani beberapa orang antara lain, Terdakwa I, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku yang sedang minum minuman beralkohol jenis Bobo tetapi Saksi Korban tidak ikut serta, selanjutnya Terdakwa I, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku berpindah tempat minum ke teras depan rumah kosong tersebut.
3. Bahwa ketika yang lain berpindah tempat minum dari bagian belakang rumah kosong menuju ke teras depan rumah kosong tersebut, Terdakwa II memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban, "Mari saya sayang-sayang ko dulu", kemudian Terdakwa II menarik tangan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan memeluk Saksi Korban dengan kencang tetapi Saksi Korban melawan dengan berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari pegangan tangan Terdakwa II tetapi tidak berhasil, setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II memeluk Saksi Korban dengan kencang sehingga Saksi Korban tidak sanggup melawan. Setelah itu, Terdakwa II mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka



paksa celana Saksi Korban tetapi Saksi Korban melawan dengan manaikkan celananya akan tetapi Terdakwa II tetap membuka celana Saksi Korban lagi, setelah itu Saksi Korban berteriak dengan berkata, "Terdakwa II jangan, Saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga, kalau ko mau begini, bikin sama ko pu maitua" akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa dan Saksi Korban terus meronta, kemudian Terdakwa II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Terdakwa II mengeluarkan air spermanya, kemudian Saksi Korban berdiri dan memakai pakaiannya.

4. Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam kamar, muncul Terdakwa I dari luar dan menghalangi Saksi Korban di pintu keluar, lalu Saksi Korban berteriak, kemudian Terdakwa I tetap memaksa Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya lalu mendorong Saksi Korban ke dinding dan memaksa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan berkata kepada Saksi Korban, "Perempuan anjing ini", lalu Terdakwa I memaksa Saksi Korban untuk membelakanginya dan menurunkan celana Saksi Korban secara paksa sampai di paha, lalu Terdakwa I berkata lagi, "buka celana, buka celana", karena suaranya yang kasar membuat Saksi Korban ketakutan sehingga Saksi Korban menurunkan lagi celananya, kemudian Terdakwa I sempat mendorong Saksi Korban dengan kasar ke dinding sehingga dahi Saksi Korban bengkak dan terluka, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I dan badan Saksi Korban agak membungkuk, lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga mengeluarkan air spermanya, setelah itu Saksi Korban menangis dan memohon kepada Terdakwa I untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tetapi Terdakwa I tetap memanggil yang lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban.

5. Bahwa kemudian Pelaku Lainnya masuk ke dalam kamar dan saat itu Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban diam saja ketika Pelaku Lainnya mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Pelaku



Lainnya melakukan gerakan naik turun pantat secara berulang kali hingga air spermanya keluar, kemudian Pelaku Lainnya keluar meninggalkan Saksi Korban.

6. Bahwa setelah Pelaku Lainnya melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban, Pelaku Lainnya menanyakan kepada Anak Pelaku, "Ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak?" lalu Anak Pelaku berkata, "Saya pikir-pikir dulu" dan kemudian Anak Pelaku berkata, "Iya", lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian dengan kondisi tidak berdaya dan lemas, lalu Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat minta tolong kepada Anak Pelaku untuk membeli obat dan Anak Pelaku menjawab "Iya" sambil Anak Pelaku melakukan gerakan pantat naik turun tetapi kemudian Pelaku Lainnya datang ke dalam kamar dan menarik Anak Pelaku keluar dari kamar padahal saat itu Anak Pelaku sedang mengeluarkan air spermanya, selanjutnya karena Pelaku Lainnya masuk ke dalam kamar, Anak Pelaku memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut dan kembali bergabung minum lagi dengan yang lain.

7. Bahwa selanjutnya Pelaku Lainnya yang sudah kembali masuk ke dalam kamar langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun, kemudian Saksi Korban juga sempat berkata kepada Pelaku Lainnya untuk menolong Saksi Korban membeli obat lalu Pelaku Lainnya menjawab "Iya". Kemudian setelah air sperma Pelaku Lainnya tumpah atau keluar, Saksi Korban minta tolong kepada Pelaku Lainnya untuk menerangi dengan senter agar Saksi Korban dapat memakai pakaiannya kembali dan membantu Saksi Korban keluar dari kamar.

8. Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan keluar sampai dekat pinggir jalan, Terdakwa I menarik Saksi Korban untuk kembali masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut tetapi Saksi Korban tidak mau dan melawan dengan cara Saksi Korban berlutut tetapi Terdakwa I berkata, "Perempuan anjing ini", sambil posisi Saksi Korban berlutut, Terdakwa I tetap menarik paksa Saksi korban untuk berdiri dan membawa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur lalu berkata kepada Saksi Korban, "Cepat Sudah", lalu Terdakwa I membuka



celananya lalu menyuruh Saksi Korban duduk di atas Terdakwa I yang sedang berbaring dan membuka celana Saksi Korban. Oleh karena celana Saksi Korban masih turun sampai paha lalu Terdakwa I membentak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menurunkan lagi celananya. Oleh karena Saksi Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa I, akhirnya Saksi Korban menurunkan lagi celananya kemudian Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa I dengan posisi membelakangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Saksi Korban untuk dibuka lebar, lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk goyang, akan tetapi karena Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak mampu maka Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun. Setelah itu, karena ada keributan di luar, Terdakwa I lalu berdiri dan mengintip keluar, kemudian Saksi berkata, "Kakak Agus cek dulu", dan dijawab oleh Terdakwa I, "Kita main dulu", kemudian Terdakwa I membawa Saksi Korban berpindah ke ruangan lain di rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka, lalu menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban menolak dan Terdakwa I membentak Saksi Korban dengan berkata, "Hisap sudah!", kemudian Saksi Korban menghisap alat kelamin Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban, "Hisap full-full", lalu Saksi Korban mengatakan, "Saya tidak bisa" dan Terdakwa I menjawab, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah" dan Saksi Korban terpaksa menghisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi Korban sakit, kemudian Terdakwa I berdirikan Saksi Korban, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding, kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I dengan membelakanginya, setelah itu, Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat hingga air sperma Terdakwa I keluar.

9. Bahwa kemudian terdapat keributan dari arah luar dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk keluar dan melihat keributan yang ada di luar, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Korban, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi keluar, Saksi Korban mencari jalan untuk keluar melalui celah kecil yang ada di rumah tersebut yang



masih dapat Saksi Korban lewat, kemudian Saksi Korban kabur dan lari ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

10. Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT tersebut terjadi karena sebelumnya Para Terdakwa sudah dari awal memiliki rencana untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dan selanjutnya Pelaku Lainnya dan Anak Pelaku ikut melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban.

11. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG pada tanggal 2 Mei 2023 yang berisi tentang uraian-uraian kelainan yang didapat dari Saksi Korban yaitu: (i) tampak selaput dara tidak utuh/robekan selaput dara, (ii) robekan pada selaput dara akibat benda tumpul, (iii) tidak tampak luka baru/lecet pada vagina, dan (iv) luka robek pada vagina sudah sembuh. Kesimpulan yang diperoleh adalah dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

12. Bahwa pada saat terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban belum pernah melaksanakan perkawinan dengan pihak lain dan sampai saat sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum, Saksi Korban belum pernah melaksanakan perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung maka apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum. Apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif lainnya namun apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum apabila dakwaan disusun sampai dengan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) oleh Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan.
2. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan dapat juga bersifat kumulatif karena tersisip kata “dan/atau” yang mana konsekuensi hukumnya apabila salah satu saja unsur perbuatan Para Terdakwa terpenuhi yaitu apakah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap **tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi** dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan yang terpenuhi maka Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan unsur perbuatan dalam unsur ini terlebih lagi apabila ternyata berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan semua unsur perbuatan materiil dari unsur Ad.1 tersebut terpenuhi maka sudah tentu Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada unsur Ad.1 ini;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi adalah setiap gerak tubuh atau aktivitas yang dipicu oleh adanya hasrat seksual yang tidak terkendali yang diejawantahkan dengan menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau penderitaan fisik termasuk terganggunya kesehatan reproduksi seseorang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah sebuah keadaan dari pihak yang menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, kondisi fisik, dan/atau status sosialnya untuk mengendalikan Korban;

Menimbang bahwa pengertian tentang dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah berpijak pada definisi ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender sebagaimana yang sudah diuraikan di atas yaitu sebuah keadaan dari pihak yang menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang dengan menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, kondisi fisik, dan/atau status sosialnya untuk mengendalikan Korban secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan/atau telah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan/atau telah melanggar nilai-nilai kepantasan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan karena memang dari awal sudah ada rencana dari pelaku terhadap Korban yang sudah ada dalam ikatan perkawinan dengan seseorang atau dapat juga dilakukan terhadap Korban yang belum memiliki ikatan perkawinan dengan seseorang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu masing-masing atas nama Anak Pelaku dan Pelaku Lainnya telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban di sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa sampai akhirnya terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Anak Pelaku dan Pelaku Lainnya terhadap Saksi Korban berawal dari Saksi Korban sedang menunggu jemputan pacarnya atas nama Pacar Saksi Korban di pinggir jalan di depan sebuah rumah kosong tidak berpenghuni tempat terjadinya persetubuhan setelah sebelumnya Saksi Korban berhasil menjual *speakernya* dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menghampiri Saksi Korban yang berada di pinggir jalan tersebut dengan mengatakan “Mari masuk, kalau di luar nanti orang lihat tidak baik”, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk menuju ke bagian belakang rumah kosong tersebut dan ikut duduk menemani beberapa orang antara lain, Terdakwa I, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku yang sedang minum minuman beralkohol jenis Bobo tetapi Saksi Korban tidak ikut serta, selanjutnya Terdakwa I, Pelaku Lainnya, dan Anak Pelaku berpindah tempat minum ke teras depan rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa ketika yang lain berpindah tempat minum dari bagian belakang rumah kosong menuju ke teras depan rumah kosong tersebut, Terdakwa II memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban, "Mari saya sayang-sayang ko dulu", kemudian Terdakwa II menarik tangan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut dan memeluk Saksi Korban dengan kencang tetapi Saksi Korban melawan dengan berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari pegangan tangan Terdakwa II tetapi tidak berhasil, setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa II memeluk Saksi Korban dengan kencang sehingga Saksi Korban tidak sanggup melawan. Setelah itu, Terdakwa II mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian Terdakwa II membuka paksa celana Saksi Korban tetapi Saksi Korban melawan dengan manaikkan celananya akan tetapi Terdakwa II tetap membuka celana Saksi Korban lagi, setelah itu Saksi Korban berteriak dengan berkata, "Terdakwa II jangan, Saya tidak mau, nanti Pacar Saya marah juga, kalau ko mau begini, bikin sama ko pu maitua" akan tetapi Terdakwa II tidak menjawab apa-apa dan Saksi Korban terus meronta, kemudian Terdakwa II tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Terdakwa II mengeluarkan air spermanya, kemudian Saksi Korban berdiri dan memakai pakaiannya;

Menimbang bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban bersama dengan Terdakwa II keluar dari dalam kamar, muncul Terdakwa I dari luar dan menghalangi Saksi Korban di pintu keluar, lalu Saksi Korban berteriak, kemudian Terdakwa I tetap memaksa Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanannya lalu mendorong Saksi Korban ke dinding dan memaksa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, Saksi Korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa I tetap memaksa dan berkata kepada Saksi Korban, "Perempuan anjing ini", lalu Terdakwa I memaksa Saksi Korban untuk membelakanginya dan menurunkan celana Saksi Korban secara paksa sampai di paha, lalu Terdakwa I berkata lagi, "buka celana, buka celana", karena suaranya yang kasar membuat Saksi Korban ketakutan sehingga Saksi Korban menurunkan lagi celananya,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



kemudian Terdakwa I sempat mendorong Saksi Korban dengan kasar ke dinding sehingga dahi Saksi Korban bengkak dan terluka, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I dan badan Saksi Korban agak membungkuk, lalu Terdakwa I menggoyangkan pantatnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga mengeluarkan air spermanya, setelah itu Saksi Korban menangis dan memohon kepada Terdakwa I untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tetapi Terdakwa I tetap memanggil yang lain untuk masuk dan secara bergantian melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa kemudian Pelaku Lainnya masuk ke dalam kamar dan saat itu Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban diam saja ketika Pelaku Lainnya mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Pelaku Lainnya melakukan gerakan naik turun pantat secara berulang kali hingga air spermanya keluar, kemudian Pelaku Lainnya keluar meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah Pelaku Lainnya melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Pelaku Lainnya menanyakan kepada Anak Pelaku, "Ko mau hantam (bersetubuh) kah tidak?" lalu Anak Pelaku berkata, "Saya pikir-pikir dulu" dan kemudian Anak Pelaku berkata, "Iya", lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban dalam keadaan terbaring, tidak berpakaian dengan kondisi tidak berdaya dan lemas, lalu Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat minta tolong kepada Anak Pelaku untuk membeli obat dan Anak Pelaku menjawab "Iya" sambil Anak Pelaku melakukan gerakan pantat naik turun tetapi kemudian Pelaku Lainnya datang ke dalam kamar dan menarik Anak Pelaku keluar dari kamar padahal saat itu Anak Pelaku sedang mengeluarkan air spermanya, selanjutnya karena Pelaku Lainnya masuk ke dalam kamar, Anak Pelaku memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut dan kembali bergabung minum lagi dengan yang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Pelaku Lainnya yang sudah kembali masuk ke dalam kamar langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu melakukan gerakan pantat naik turun, kemudian Saksi Korban juga sempat berkata kepada Pelaku Lainnya untuk menolong Saksi Korban membeli obat lalu Pelaku Lainnya menjawab "Iya". Kemudian setelah air sperma Pelaku Lainnya tumpah atau keluar, Saksi Korban minta tolong kepada Pelaku Lainnya untuk menerangi dengan senter agar Saksi



Korban dapat memakai pakaiannya kembali dan membantu Saksi Korban keluar dari kamar;

Menimbang bahwa setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan keluar sampai dekat pinggir jalan, Terdakwa I menarik Saksi Korban untuk kembali masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut tetapi Saksi Korban tidak mau dan melawan dengan cara Saksi Korban berlutut tetapi Terdakwa I berkata, "Perempuan anjing ini", sambil posisi Saksi Korban berlutut, Terdakwa I tetap menarik paksa Saksi Korban untuk berdiri dan membawa Saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa I tidur di kasur lalu berkata kepada Saksi Korban, "Cepat Sudah", lalu Terdakwa I membuka celananya lalu menyuruh Saksi Korban duduk di atas Terdakwa I yang sedang berbaring dan membuka celana Saksi Korban. Oleh karena celana Saksi Korban masih turun sampai paha lalu Terdakwa I membentak Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban menurunkan lagi celananya. Oleh karena Saksi Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa I, akhirnya Saksi Korban menurunkan lagi celananya kemudian Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa I dengan posisi membelakangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mengarahkan kedua kaki Saksi Korban untuk dibuka lebar, lalu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk goyang, akan tetapi karena Saksi Korban sudah merasa lemas dan tidak mampu maka Terdakwa I yang melakukan gerakan pantat naik turun. Setelah itu, karena ada keributan di luar, Terdakwa I lalu berdiri dan mengintip keluar, kemudian Saksi Korban berkata, "Terdakwa I cek dulu", dan dijawab oleh Terdakwa I, "Kita main dulu", kemudian Terdakwa I membawa Saksi Korban berpindah ke ruangan lain di rumah kosong tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk berlutut dan Terdakwa I berdiri dengan celana yang terbuka, lalu menyuruh Saksi Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban menolak dan Terdakwa I membentak Saksi Korban dengan berkata, "Hisap sudah!", kemudian Saksi Korban menghisap alat kelamin Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Korban, "Hisap full-full", lalu Saksi Korban mengatakan, "Saya tidak bisa" dan Terdakwa I menjawab, "Kalau begitu hisap sedikit-sedikit sudah" dan Saksi Korban terpaksa menghisap alat kelamin Terdakwa I sampai tenggorokan Saksi Korban sakit, kemudian Terdakwa I berdirikan Saksi Korban, lalu mendorong Saksi Korban ke dinding, kemudian Saksi Korban berdiri di depan Terdakwa I dengan membelakanginya, setelah itu, Terdakwa I mengarahkan badan Saksi Korban agar dibungkukkan, setelah itu Terdakwa I mengarahkan alat kelaminnya masuk

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa I melakukan gerakan naik turun pantat hingga air sperma Terdakwa I keluar;

Menimbang bahwa kemudian terdapat keributan dari arah luar dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk keluar dan melihat keributan yang ada di luar, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Saksi Korban, "Iyo e, kamu di sini ya", setelah Terdakwa I pergi keluar, Saksi Korban mencari jalan untuk keluar melalui celah kecil yang ada di rumah tersebut yang masih dapat Saksi Korban lewati, kemudian Saksi Korban kabur dan lari ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIT tersebut terjadi karena sebelumnya Para Terdakwa sudah dari awal memiliki rencana untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dan selanjutnya Pelaku Lainnya dan Anak Pelaku ikut melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor ---/---/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG pada tanggal 2 Mei 2023 yang berisi tentang uraian-uraian kelainan yang didapat dari Saksi Korban yaitu: (i) tampak selaput dara tidak utuh/robekan selaput dara, (ii) robekan pada selaput dara akibat benda tumpul, (iii) tidak tampak luka baru/lecet pada vagina, dan (iv) luka robek pada vagina sudah sembuh. Kesimpulan yang diperoleh adalah dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang bahwa pada saat terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban belum pernah melaksanakan perkawinan dengan pihak lain dan sampai saat sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum, Saksi Korban belum pernah melaksanakan perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan seksual secara fisik (persetubuhan) terhadap Saksi Korban didasari oleh karena sebelumnya ada rencana dan pada saat perbuatan seksual secara fisik (persetubuhan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata Saksi Korban direbahkan secara paksa oleh Para Terdakwa yang mana dalam hal ini terbukti Para Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban memanfaatkan kondisi fisiknya yang lebih

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



kuat dibandingkan dengan Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban sekalipun ternyata Saksi Korban sudah memohon kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang mana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat Saksi Korban belum terikat perkawinan dengan siapa pun dan dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban menyebabkan adanya robekan pada selaput dara Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan, serta telah melanggar nilai-nilai kepantasan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana 2 (dua) orang atau lebih tersebut sebelumnya telah memiliki niat atau rencana untuk melakukan suatu perbuatan yang hendak dicapai yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama (menggabungkan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang hendak dicapai);

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian tentang fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur Ad.1 di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” pada diri Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 286 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapusan penuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melanggar Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana penjara dan/atau denda, khusus terkait dengan pidana denda bahwa dalam perkara ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 64 ayat (4), Pasal 64 ayat (6), dan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis, jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis, dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis, jika Terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis, jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis pada pokoknya lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dicantumkan dalam amar putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis pada pokoknya pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertulis, selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tertulis, dalam hal Korban tidak

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Saksi Korban tidak mengajukan restitusi terhadap Para Terdakwa karena keluarga Para Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Korban. Selain itu untuk piring gantung sudah diterima oleh Saksi Korban dari keluarga Terdakwa I sedangkan untuk piring gantung dari keluarga Terdakwa II belum diterima oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Korban di persidangan tidak mengajukan restitusi terhadap Para Terdakwa maka apabila nantinya Saksi Korban ingin mengajukan restitusi terhadap Para Terdakwa maka permohonan restitusi tersebut dapat dimohonkan oleh Saksi Korban setelah putusan pengadilan terhadap Para Terdakwa berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yaitu Saksi Korban di persidangan tidak mengajukan permohonan restitusi terhadap Para Terdakwa dan juga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tersebut maka dalam putusan ini tidak dicantumkan besarnya restitusi yang dibayarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah dituliskannya hak dari Saksi Korban untuk dapat pula mengajukan permohonan restitusi terhadap Para Terdakwa setelah putusan pengadilan terhadap Para Terdakwa berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang sudah tertulis pada putusan ini (*vide* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana), hal ini merupakan salah satu pengejawantahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam di samping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F, (ii) 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna warni, dan (iii) 1 (satu) buah topi berwarna biru, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I:

- Perbuatan Terdakwa I telah merusak kehormatan Saksi Korban;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Perbuatan Terdakwa I telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Terdakwa I pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sudah pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri Nabire pada saat usianya masih berada pada usia Anak dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa II:

- Perbuatan Terdakwa II telah merusak kehormatan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa II telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I:

- Terdakwa I kooperatif dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan Terdakwa II:

- Terdakwa II kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa dengan berdasarkan pada teori pidanaan integratif dihubungkan juga dengan kondisi ekonomi dan kondisi sosial Para Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Saksi Korban tidak meminta restitusi (ganti rugi) kepada Para Terdakwa, meskipun Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda, Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Para Terdakwa lebih tepat dikenakan pidana penjara saja yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHAP);

Mengingat Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam di samping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F;
 - 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna warni;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2023** oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 13 Juli 2023, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)